

PENGARUH PENERAPAN SISTEM PENGENDALIAN INTERNAL, KOMPETENSI APARATUR, DAN MORALITAS TERHADAP PENCEGAHAN *FRAUD*

(Studi Empiris pada Desa di Kecamatan Siulak Kabupaten Kerinci)

Azalia Kitasha Asril, Taufeni Taufik, Sem Paulus Silalahi

Jurusan Akuntansi
Universitas Riau
Pekanbaru, Indonesia

e-mail: kitashaazalia96@gmail.com, taufentaufik94962@gmail.com,
semsilalahi@gmail.com

Abstrak

Pencegahan terjadinya penyelewengan pada manajemen keuangan desa menjadi aspek krusial mengingat jumlah alokasi dana desa bukan dalam jumlah kecil. Penelitian ini menyoroti implementasi mekanisme kontrol internal, kompetensi aparatur, serta moralitas akan pencegahan *fraud*. Populasi pada penelitian ini ialah Perangkat Desa yang bekerja pada pemerintah desa wilayah kecamatan Siulak. Teknik sampling yang digunakan yakni *purpose sampling*. Sejumlah 70 responden berpartisipasi dalam penelitian ini yang terdiri dari kepala desa, sekretaris desa, bendahara desa, serta BPD. Teknik pengumpulan data memanfaatkan metode survei lewat penyebaran kuesioner. Hasil analisis data memanfaatkan SPSS 29 menunjukkan bahwa penerapan mekanisme pengendalian internal memiliki pengaruh akan pencegahan *fraud*. Kompetensi aparatur tidak memiliki pengaruh akan pencegahan *fraud*. Moralitas memiliki pengaruh akan pencegahan *fraud*.

Kata kunci: Pencegahan *Fraud*, Penerapan Sistem Pengendalian Internal, Kompetensi Aparatur, Moralitas

Abstract

Prevention of fraud in village financial management is important considering that the amount of village fund allocation is not small. This study highlights the application of the internal control system, apparatus competence, and morality to fraud prevention. The population in this study were village officials who worked in the village government in the Siulak sub-district area. The sampling technique used was purpose sampling. A total of 70 respondents participated in this study consisting of the village head, village secretary, village treasurer, and BPD. The data collection technique used a survey method by distributing questionnaires. The results of data analysis using SPSS 29 show that the implementation of the internal control system affects fraud prevention. Apparatus competence has no effect on fraud prevention. Morality affects fraud prevention.

Keywords : *Fraud Prevention, Internal Control System Implementation, Apparatus Competence, Morality*

PENDAHULUAN

Pemerintahan desa adalah tingkat pemerintahan yang terdekat dengan

rakyat. Dalam rangka memajukan desa, pemerintah desa mengimplementasikan berbagai program yang dirancang untuk

memberikan manfaat langsung pada perkembangan ekonomi penduduk desa. Untuk menegaskan komitmen pemerintah pusat terhadap penegasan peran serta otoritas desa, serta untuk menguatkan posisi desa dan komunitasnya, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 mengenai Desa sudah aktif. UU ini memberi wewenang pada pemerintah pusat dalam mendistribusikan dana desa yang telah dialokasikan pada APBN setiap tahun ke seluruh desa sebagai wujud atas pemasukan desa. Penyaluran dana desa ini bertujuan untuk menunjukkan komitmen negara dalam melindungi dan menguatkan desa, sehingga desa-desa tersebut dapat berkembang menjadi lebih kuat, progresif, independen, dan demokratis.

Berdasarkan data Kementerian Keuangan Indonesia Tahun 2022, jumlah dana desa dimana sudah diberikan kepada desa-desa terus mengalami peningkatan setiap dimulainya program dana desa tahun 2015. Tercatat dari tahun 2015 hingga 2022 telah meningkat 3,5 kali lipat dari jumlah yang disalurkan pada 2015. Distribusi dana desa ialah komponen atas manajemen keuangan desa dimana telah dijelaskan dengan mendalam melewati APBDes. Peimpahan distribusi dana desa secara besar bagi sebuah desa harus dibarengi dengan pengelolaan keuangan desa dengan baik. Adapun pemegang kekuasaan pada manajemen keuangan desa yakni kepala desa dan Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa dimana kemudian dipersingkat menjadi PTPKD.

Pengalokasian dana desa dalam jumlah besar memiliki konsekuensi terjadinya kecurangan (*fraud*) oleh beberapa pihak, terutama pihak yang diberi kepercayaan dari masyarakat. *Fraud* ialah perilaku melawan hukum yang dilaksanakan oleh individu atau sekelompok orang yang memiliki wewenang tertentu dengan secara sengaja untuk memperoleh keuntungan pribadi (IAPI, 2013). *Fraud* termasuk sebuah permasalahan krusial yang wajib terselesaikan untuk bidang publik maupun sektor swasta Indonesia.

Dalam hal memperkecil dan meminimalisir kecurangan yang mungkin terjadi pada pengelolaan keuangan desa, pemerintah telah mempersiapkan beberapa cara antara lain dengan sosialisasi pencegahan korupsi, koordinasi dan supervisi pencegahan korupsi (Korsupgah), dan mewajibkan seluruh kepala desa untuk melaporkan LHKKades. Namun, dalam keadaan tertentu kecurangan akan tetap timbul dengan adanya faktor penunjang. Konsep *Fraud Triangle* yang diperluas Donald Cressey menerangkan bahwa ada tiga faktor yang mendorong seseorang untuk melakukan kecurangan tekanan, kesempatan, serta rasionalisasi (Tuanakotta, 2012)

Dari faktor-faktor tersebut, korupsi menjadi umum terjadi di Indonesia terkhusus di sektor publik atau pemerintahan. Berdasarkan data pemetaan kejadian korupsi pada Indonesia dimana telah dihimpun oleh *Indonesia Corruption Watch* (2023), kasus korupsi di Indonesia berdasarkan sektor pada tahun 2022 menyatakan bahwa sektor desa menjadi sektor memiliki jumlah kasus terbanyak di Indonesia. Jumlah kasus korupsi di Indonesia pada sektor desa tahun 2022 yaitu sebanyak 155 kasus dan menjadikan sektor desa ini sangat rentan untuk terjadi korupsi.

Kasus-kasus kecurangan yang semakin meningkat menandakan bahwa fenomena *fraud* telah menjadi masalah yang serius di Indonesia, termasuk dalam sektor pemerintahan desa. Dalam pelaksanaannya, sering kali terdengar aduan dari masyarakat mengenai tahap distribusi anggaran dimana tak selaras atas prioritas keperluan yang sebenarnya. Hanya segelintir kasus yang menunjukkan adanya upaya efisiensi dan pengelolaan ekonomi yang baik (Bachtiar dan Ela Elyyana, 2020).

Di Indonesia, khususnya di Kabupaten Kerinci terdapat kasus mengenai pengelolaan dana desa, yakni di Desa Siulak Kecil Hilir. Kepala desa Siulak Kecil Hilir ditetapkan sebagai tersangka setelah melakukan kerugian negara sekitar Rp 650 juta untuk

keperluan pribadinya. Kecurangan yang dilakukannya yaitu membuat pembayaran fiktif, selisih volume dalam pembangunan MC, dan melakukan penyertaan modal untuk kegiatan BUMDes, padahal BUMDes milik desa tersebut belum dibentuk. Kasus lainnya juga terjadi pada desa Sungai Lebu. Kasus pada desa ini menyeret mantan pejabat (Pj) kepala desa Sungai Lebu tahun 2022 karena ia terbukti sudah melanggar Pasal 2 UU Nomor 31 Tahun 1999 membahas pemberantasan tindak pidana korupsi. Perbuatan mantan pejabat (pj) kepala desa ini mulai terkuak saat honor perangkat desa sudah lama tidak dibayarkan dan dana desa pada tahun 2020 sedikitpun tidak terlihat dalam pembangunan desa disana. mantan pejabat (Pj) kepala desa ini merupakan seorang ASN dimana melakukan pekerjaan pada salah satu OPD pada lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Kerinci. Sehubungan dengan situasi yang telah disebutkan, tidak hanya penting bagi masyarakat untuk terlibat dalam pengawasan dan penilaian terhadap pengelolaan dana desa, tetapi juga penting untuk mengimplementasikan strategi pencegahan guna mengurangi risiko penyalahgunaan dana. Langkah-langkah untuk menghindari praktik korupsi dalam manajemen keuangan desa meliputi penyediaan pelatihan yang memadai bagi para pekerja, inokulasi nilai-nilai etis pada masing-masing orang, serta penerapan sistem kontrol internal yang efektif (Laksmi dan Sujana, 2019).

Pengendalian internal mempunyai peranan krusial guna meminimalkan tindakan penyelewengan yang mungkin terjadi. Sistem pengawasan internal adalah kumpulan prosedur dan tata kelola yang dirancang untuk menjaga keamanan aset, memastikan keandalan dan ketepatan data, meningkatkan produktivitas operasional, serta mendukung penerapan kebijakan yang telah ditetapkan oleh manajemen (Mufidah dan Masnun, 2021). Faktor ini didorong dari studi Laksmi dan Sujana (2019) serta (Oktaviani dan Biduri, 2023) yang mengindikasikan mekanisme

pengendalian internal mempunyai dampak akan pencegahan *fraud* pada manajemen dana desa. Namun perolehan tersebut berbeda dibanding studi dimana telah dilaksanakan Mufidah dan Masnun (2021) yang mengindikasikan faktor mekanisme pengendalian internal tak mempunyai pengaruh pada pencegahan *fraud* di manajemen dana desa.

Faktor berikutnya yaitu kompetensi aparatur. Kompetensi ialah sebuah kemampuan dimana dimiliki seorang aparatur desa baik itu wawasan, keahlian serta perilaku dalam menjalankan tugas, tanggungjawab serta kewenangan sejalan atas standar jabatan dimana harus dipenuhinya (Eldayanti *et al.*, 2020). Kompetensi aparatur desa bisa dikembangkan lewat sejumlah hal, seperti kemampuan dari pengetahuan, keahlian serta wawasan, latihan, pengalaman, serta pendidikan. Dengan demikian, aparatur desa yang memiliki kompetensi yang bagus menjadi faktor cukup krusial dalam melihat kesuksesan dalam keberjalanan pekerjaan yang menjadi tanggungjawabnya (Laksmi dan Sujana, 2019). Faktor tersebut terdorong atas studi dimana telah dilaksanakan (Islamiyah *et al.*, 2020) menyebutkan jikalau kompetensi aparatur desa mempunyai dampak akan pencegahan *fraud* di manajemen dana desa. Namun lain atas perolehan yang telah dilaksanakan Mufidah dan Masnun (2021) dimana mengindikasikan jikalau faktor ini tidak berpengaruh.

Faktor selanjutnya yaitu moralitas. Seseorang dengan moralitas tinggi mampu mencegah berlangsungnya perbuatan *fraud* sebab oleh moralitas tinggi maka orang tersebut akan dengan tegas mengikuti aturan sesuai prinsip etika. Sebaliknya, orang yang bermoralitas rendah lebih condong mengambil putusan hanya untuk keuntungan pribadi (Laksmi dan Sujana, 2019). Pada penelitian (Putri dan Prasiwi, 2021), moralitas memiliki pengaruh akan pencegahan *fraud*, namun lain atas hasil penelitian yang dilaksanakan (Suandewi, 2021) dimana mengindikasikan moralitas tak memiliki pengaruh akan pencegahan *fraud* pada manajemen dana desa.

Penelitian ini juga penting dilaksanakan karena kuantitas alokasi dana desa yang dilimpahkan pemerintah bukan dalam jumlah kecil, melainkan sangat besar untuk sebuah desa sehingga memerlukan pengelolaan yang bagus untuk mengurangi *fraud* yang ada di manajemen dana desa. Dengan sebab tersebut menurut peneliti, penelitian terhadap manajemen dana desa masih perlu dilakukan.

Teori dimana dipergunakan pada penelitian ini yaitu *The Theory of Behavior* atau TPB dan *fraud triangle Theory*. Sebagai pencetus TPB, berdasar pada Ajzen (1991), intensi (minat) dianggap guna menarik faktor-faktor motivasi yang diperuntukan dari tingkat kesulitan seseorang dalam niat untuk mencoba perilaku tersebut. Dalam hal mencegah terjadinya *fraud*, teori ini dapat digunakan untuk memahami bagaimana menghambat niat dari individu dalam berperilaku untuk menghormati konsekuensi dan mencegah *fraud*. Hal ini sangat penting bagi suatu organisasi, mengingat *fraud* dapat mengancam kinerja keuangan dan kebijakan organisasi. Teori *fraud triale* memberikan sebuah kerangka gambaran yang dapat digunakan oleh organisasi guna menganalisa kerapuhan ataupun kelemahan organisasi akan kecurangan (*fraud*) (Wicaksono dan Prabowo, 2022). Donald Cressey sebagai pencetus teori ini mengemukakan jikalau terdapat tiga faktor dalam melaksanakan *fraud*, yakni tekanan (*pressure*), kesempatan (*Opportunity*), serta rasionalisasi (*Rationalization*).

Tujuan dari penelitian ini adalah guna mengetahui serta melakukan analisa dampak penerapan mekanisme pengendalian internal, kompetensi aparatur, serta moralitas akan pencegahan *fraud* (Studi pada desa di Kecamatan Siulak Kabupaten Kerinci). Adapun hipotesis pada penelitian ini yaitu :

Sehubungan atas teori *fraud triangle* sehingga mekanisme pengendalian internal disuatu organisasi yang rapuh dapat menciptakan potensi kepada pelaku kecurangan dalam melaksanakan tindakannya. Pencegahan

kecurangan adalah suatu tindakan untuk meminimalisir dan mencegah terjadinya kecurangan. Kegiatan dilakukan untuk mencegah dengan mengendalikan dan mengawasi proses pelayanan publik, memperkuat sistem penngendalian internal, dan meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik. (Islamiyah *et al.*, 2020) dan (Wulandari, 2021) menyebutkan jikalau penerapan mekanisme pengendalian internal mempunyai dampak akan pencegahan *fraud*.

H₁: Penerapan Sistem Pengendalian internal mempunyai pengaruh akan pencegahan *fraud*.

Dilihat dari sudut pandang *theory of planned behavior*, teori ini dimanfaatkan guna memahami bagaimana niat individu, termasuk aparatur desa dalam berperilaku terkait pencegahan *fraud*. Dengan demikian, TPB dapat melihat bagaimana niat dari aparatur desa dalam meningkatkan kompetensinya dalam pemanfaatan teknologi informasi dan hal lainnya yang dapat menunjang akuntanbilas pada manajemen dana desa. Karena memiliki aparatur yang memiliki kompeten sangat berpengaruh pada pencegahan *fraud*. (Wonar *et al.*, 2018) dan (Wulandari, 2021) menyebutkan jikalau kompetensi aparatur memiliki pengaruh akan pencegahan *fraud*.

H₂: Kompetensi Aparatur berpengaruh akan pencegahan *fraud*.

Moralitas mendukung faktor yang yang terdapat dalam teori *fraud triangle* yaitu faktor rasionalisasi (*rasionalization*). Seseorang dimana mempunyai moralitas tinggi lebih condong memiliki pemahaman secara baik terkait dengan etika dan moralitas sehingga lebih mungkin untuk mempertimbangkan implikasi jangka panjang dari tindakan mereka dan menghindari perilaku yang tidak etis atau melanggar hukum. (Rahimah *et al.*, 2018) dan (Udayani dan Sari, 2017) menyebutkan jikalau moralis memiliki pengaruh akan pencegahan *fraud*.

H₃: Moralitas berpengaruh akan pencegahan *fraud*

METODE

Penelitian ini ialah penelitian kuantitatif. Populasi pada penelitian ini ialah semua perangkat desa dan ketua BPD pada 26 desa yang tergabung dalam wilayah Kecamatan Siulak dengan total populasi dalam penelitian ini 208 orang. Pengambilan sampe responden dilaksanakan dengan *purposive sampling*. *Purposive sampling* merupakan contoh metode penentuan sampel lewat pertimbangan khusus. Adapun parameter responden yaitu responden merupakan kepala desa, sekretaris desa, bendahara desa, serya BPD dengan kriteria telah menempati jabatan minimal 2 tahun. Dengan demikian, jumlah sampel minimal dalam penelitian ini ialah 68 responden.

Sumber data pada penelitian ini ialah data primer dimana bersumber atas jawaban responden untuk kuesioner dimana sudah disebarlang langsung pada responden. Variabel diukur meggunakan skala likert dan uji instrumen guna mengukur kekrutan instrumen yang digunakan oleh peneliti megggunakan uji reliabilitas dan uji validitas.

Dalam kajian ini, metode analisa data yang diterapkan ialah statistik regresi berganda, dimana dimanfaatkan untuk memahami dampak yang diberikan oleh tiap variabel bebas terhadap variabel terikat. Sebagai instrumen untuk melakukan uji statistik, penelitian ini memanfaatkan versi terbaru dari perangkat lunak SPSS, yaitu SPSS 29 (*Statistic Package for Social*).

Uji data yang dilaksanakan ialah uji statistik deskriptif dan uji asumsi klasik yang meliputi : uji normalitas memanfaatkan *Kolmogorov-Smirnov*, uji multikolinearitas memanfaatkan *Variation Infalation Factor* (VIF), serta uji heteroskedastisitas. Kemudian terdapat uji hipotesis yang meliputi uji koefisien determinasi (R^2).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil

Menurut data distribusi sebaran kuesioner, total kuesioner yang disebar sebanyak 104 kuesioner di 26 desa dengan persentase 100%, namun kuesioner kembali berjumlah 87 kuesioner dengan persentase 84% dan hanya 73 kuesioner dengan persentase 70% kuesioner yang memenuhi kriteria responden dan dapat diolah.

Selanjutnya uji validitas dan reliabilitas. Ditunjukkan pada instrumen penelitian bahwa seluruh item pertanyaan telah valid dengan *Corrected Item-Total Correlation* > R tabel. Adapun nilai R tabel di taraf signifikansi 5% serta nilai df 71. Kemudian, item instrumen juga telah terbukti reliabel. Kondisi tersebut dibuktikan lewat nilai *Alpha Cronbach* suatu variabel di atas 0,07. Untuk variabel penerapan sistem pengendalian internal senilai 0,899, variabel kompetensi aparatur senilai 0,955, variabel moralitas senilai 0,888, serta variabel pencegahan *fraud* senilai 0,725.

Tabel 1. Hasil Uji Asumsi Klasik

Asumsi Klasik	Nilai/Output	Penjelasan
Uji Normalitas		
<i>Asymp. Sig. (2-tailed)</i>	0,200	Uji terpenuhi dan berdistribusi normal, sebab nilai <i>Asymp. Sig. (2-tailed)</i> lebih tinggi daripada 0,05
Uji Multikolinearitas		
VIF		
Penerapan Sistem Pengendalian Internal	0,394	Uji terpenuhi dan tidak ada multikolinearitas, karena besaran VIF bernilai lebih dari 0,1
Kompetensi Aparatur	0,422	
Moralitas	0,648	
Tolerance		
Penerapan Sistem Pengendalian Internal	2,536	Uji terpenuhi dan tidak ada multikolinearitas, karena nilai

Asumsi Klasik	Nilai/Output	Penjelasan
Kompetensi Aparatur	2,372	Tolerance kurang dari 10
Moralitas	1,543	

Uji Heteroskedastisitas		
Sig		
Penerapan Sistem Pengendalian Internal	0,724	Uji terpenuhi dan tidak terjalin heteroskedastisitas, karena nilai signifikansi diatas 0,05
Kompetensi Aparatur	0,317	
Moralitas	0,398	

Tabel 2. Hasil Uji t

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	13.418	4.642		2.890	0.005
	Penerapan Sistem Pengendalian Internal	0.670	0.115	0.670	5.804	0.001
	Kompetensi Aparatur	-0.031	0.178	-0.019	-0.174	0.863
	Moralitas	0.409	0.171	0.215	2.386	0.020

Berdasarkan tabel diatas, apabila disubstansikan maka akan diperoleh persamaan regresi sebagai berikut :

$$Y = 13.418 + 0.670X_1 - 0.031X_2 + 0.409X_3$$

Persamaan regresi diatas menunjukkan bahwa terdapat hubungan antar masing-masing variabel terhadap

variabel terikat. Konstanta sebesar 13,418 berarti jika variabel dependentidak ada maka variabel dependen tidak akan mengalami perubahan. Koefisien X1 sebesar 0,670, koefisien regresi X2 sebesar -0,031, dan koefisien regresi X3 sebesar 0,409.

Tabel 3. Hasil Koefisien Determinasi (R²)

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	0,798	0,637	0,621	3,594

Seperti yang terlihat pada tabel 3, nilai adjusted R square ialah 0,621. Ini memperlihatkan jikalau secara kolektif, variabel independen yang meliputi implementasi sistem kontrol internal, keahlian personel, dan etika, memiliki pengaruh sekitar 62% terhadap variabel dependen, yaitu pencegahan kecurangan. Sementara itu, 38% sisanya diberi pengaruh dari variabel lainnya atau faktor eksternal yang tak diterangkan pada studi ini. Variabel tersebut antara lain, kapatuhan pelaporan keuangan, *whistleblowing system*, *locus of control*, peran pendamping pemerintah desa, integritas, dan akuntabilitas. Perolehan uji

koefisien determinasi memperlihatkan jikalau variabel-variabel yang berkontribusi atau berpengaruh terhadap variabel terikat menunjukkan nilai adjusted R-squared yang signifikan, yaitu 0.621. Angka ini mengindikasikan bahwa kapasitas variabel independen untuk menggambarkan variasi dari variabel terikat adalah sangat substansial.

Pembahasan Pengaruh Penerapan Sistem Pengendalian Internal Terhadap Pencegahan *Fraud*

Pada hipotesis pertama pada penelitian ini akan melihat bagaimana

pengaruh variabel penerapan mekanisme pengendalian internal akan pencegahan *fraud*. Hasil hipotesis pertama dapat simpulkan berdasarkan nilai t hitung $> t$ tabel juga nilai signifikansi < 0.05 . Dari perolehan analisis yang dilakukan pada penelitian ini, terlihat jikalau variabel implementasi mekanisme kontrol internal dalam mencegah kecurangan menunjukkan nilai t -hitung senilai 5.804, melebihi nilai t -tabel yang adalah 1.994, dengan tingkat signifikansi senilai 0.01. Temuan ini mengkonfirmasi hipotesis awal (H1) yang menyatakan adanya pengaruh signifikan dari implementasi sistem kontrol internal terhadap pencegahan kecurangan. Dengan nilai t -hitung 5.804 serta signifikansi 0.001 yang lebih rendah dari 0.05, hipotesis tersebut dinyatakan diterima. Ini menunjukkan bahwa peningkatan dalam penerapan sistem kontrol internal berbanding lurus dengan efektivitas pencegahan kecurangan, khususnya pada manajemen keuangan desa.

Hasil analisis penerapan mekanisme pengendalian internal berkaitan dengan teori *fraud triangle* yang menjelaskan tentang kesempatan untuk berbuat curang akan berkurang karena pengendalian internal yang baik menjadikan perangkat desa bekerja lebih baik karena pengendalian internal mencakup kebijakan dan prosedur untuk mencapai tujuan dan menyediakan informasi keuangan yang andal serta kepatuhan terhadap perundang-undangan yang berlaku.

Perolehan penelitian ini sejalan atas hasil penelitian dimana sudah dilaksanakan Yolanda Oktaviani dan Sarwenda Biduri (2023) yang perolehan studinya memperlihatkan jikalau penerapan sistem pengendalian internal mempunyai pengaruh akan pencegahan *fraud*. Penelitian yang dilaksanakan Puti Santi Putri I Laksmi dan I ketut Sujana (2019) juga menyertai hasil yang sama dengan penelitian ini yaitu menunjukkan sistem pengendalian mempengaruhi pencegahan *fraud*. Penerapan mekanisme pengendalian internal secara optimal mampu mendukung untuk meminimalkan

kemungkinan kesalahan dalam penyusunan laporan keuangan, memastikan laporan keuangan berkualitas tinggi dan akuntabilitas selaras atas aturan dimana sudah ditentukan serta dapat dipertanggungjawabkan (Laksmi dan Sujana, 2019).

Pengaruh Kompetensi Aparatur Terhadap Pencegahan *Fraud*

Pada hipotesis kedua, penelitian ini mengevaluasi dampak dari kompetensi aparatur akan pencegahan kecurangan. Kesimpulan hipotesis ini didasarkan pada perbandingan antara nilai t -hitung dan t -tabel, serta penilaian nilai signifikansi yang harus kurang dari 0.05. Analisis dimana sudah dilaksanakan memperlihatkan jikalau variabel kompetensi aparatur mempunyai nilai t -hitung senilai -0.174, nilai t -tabel senilai 1.994, serta nilai signifikansi sebesar 0.863. Hasil tersebut tak mendukung hipotesis kedua (H2), yang menyebutkan jikalau ada pengaruh signifikan dari kompetensi aparatur terhadap pencegahan kecurangan. Dengan nilai t -hitung -0.174 serta signifikansi 0.863, yang lebih tinggi dari 0.05, hipotesis ini ditolak. Ini menunjukkan bahwa tingkat kompetensi aparatur, baik rendah maupun tinggi, tak mempunyai efek secara signifikan akan tingkat pencegahan kecurangan pada manajemen dana desa.

Dalam teori *fraud triangle*, terdapat salah satu faktor yang memunculkan kecurangan yakni kesempatan (*opportunity*). Alokasi jabatan yang tak selaras atas latar belakang pendidikan perangkat desa tentu dapat memunculkan kesempatan bagi pelaku yang ingin melakukan kecurangan. Namun, terdapat hal yang bisa menutupi hal tersebut dengan adanya pengetahuan (*knowledge*) dan Keterampilan (*skill*) yang bagus menurut teori *planned Behavior*. Sehingga pada teori ini dapat menjadi penghalang pelaku yang ingin berbuat curang dengan perangkat desa memiliki pemahaman yang baik seperti regulasi desa, dasar-dasar pemerintah desa, dan lainnya. Skill yang dimiliki perangkat desa juga dapat mendukung pencegahan *fraud* karena

skill yang baik dapat mendeteksi jika terjadi kecurangan.

Perolehan penelitian ini sependapat atas penelitian dimana telah dilaksanakan Mufidah dan Masnun (2021) yang menyebutkan jikalau kompetensi aparatur tak memberi pengaruh pada pencegahan *fraud*.

Pengaruh Moralitas Terhadap Pencegahan *Fraud*

Pada hipotesis ketiga akan melihat bagaimana dampak variabel moralitas terhadap pencegahan *fraud*. Hasil hipotesis ketiga dapat simpulkan berdasarkan nilai t hitung $>$ t tabel serta nilai signifikansi $<$ 0.05. Perolehan pengujian berdasar pada analisa yang sudah dilaksanakan pada penelitian ini, variabel moralitas terhadap pencegahan *fraud* mempunyai nilai t hitung senilai 2,386, nilai t tabel senilai 1,994, serta nilai signifikansi 0,02. Perolehan penelitian ini mendukung hipotesis ketiga (H_3) yang menyebutkan jika moralitas mempunyai pengaruh akan pencegahan *fraud*. Variabel moralitas mempunyai nilai koefisien senilai 2.386 dan taraf signifikansi $0.020 < 0.05$, maka H_3 diterima yang berarti moralitas mempunyai pengaruh akan pencegahan *fraud*.

Kondisi tersebut sejalan atas teori *fraud triangle* yang menerangkan jikalau seseorang yang mempunyai moralitas yang tinggi lebih condong mempunyai pemahaman yang baik terkait dengan etika dan moralitas sehingga mereka cenderung untuk mempertimbangkan implikasi jangka panjang dari perilaku yang tak etis serta melanggar hukum. Dengan demikian adanya individu yang tidak rasional terhadap tindakan kecurangan dapat mendukung pencegahan *fraud* di lingkungan kerja pemerintah desa.

Perolehan penelitian ini sependapat atas penelitian Rahimah *et al.*, (2018) dan Udayani dan Sari, (2017) dimana menyebutkan jikalau moralitas dari aparatur desa mempunyai pengaruh akan pencegahan *fraud*.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang sudah dijalankan, sehingga bisa disimpulkan antara lain : 1) variabel Penerapan sistem pengendalian internal berpengaruh terhadap pencegahan *fraud*. 2) variabel Kompetensi aparatur tidak berpengaruh terhadap pencegahan *fraud*. 3) variabel Moralitas berpengaruh terhadap pencegahan *fraud*.

Saran

1. Untuk aparatur desa pada Kecamatan Siulak, penelitian ini mampu dijadikan sebagai literatur dan sumber informasi dalam rangka evaluasi terutama bagaimana penerapan mekanisme pengendalian internal, kompetensi aparatur, dan moralitas serta pencegahan *fraud* pada manajemen dana desa di dalam institusi masing-masing.
2. Bagi peneliti berikutnya, penelitian ini hanya sebatas penyebaran kuesioner dan diharapkan untuk peneliti berikutnya memanfaatkan teknik akumulasi data yang komprehensif yakni bukan sekedar lewat penyebaran kuesioner namun lewat wawancara serta observasi mendalam.
3. Untuk regulator, penelitian ini mampu menjadi literatur ataupun bahan pertimbangan dalam mengembangkan ataupun menetapkan kebijakan dan peraturan perundang-undangan terkait dengan objek dan topik yang diteliti dalam penelitian ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Bachtiar, I.H. dan Ela Elliyana. (2020), "Determinan upaya pencegahan *fraud* pemerintah desa", *Imanensi: Jurnal Ekonomi, Manajemen, dan Akuntansi Islam*, Vol. 5 No. 2, hal. 61–68, doi: 10.34202/imanensi.5.2.2020.61-68.
- Eldayanti, N.K.R., Indraswarawati, S.A.P.A. dan Yuniasih, N.W. (2020), "Pengaruh Kompetensi Aparatur Desa, Sistem Pengendalian Internal,

- Integritas Dan Akuntabilitas Terhadap Pencegahan Kecurangan (Fraud) Dalam Pengelolaan Keuangan Desa.”, *Hita Akuntansi dan Keuangan*, Vol. 1 No. 1, hal. 465–494, doi: 10.32795/hak.v1i1.787.
- Islamiyah, F., Sari, A.R. dan Made, A. (2020), “DANA DESA DI KECAMATAN WAJAK (Studi Empiris Pada Desa Sukoanyar , Desa Wajak , Desa Sukolilo , Desa Blayu dan Desa Patokpicias)”, *Jurnal Riset Mahasiswa Akuntansi*, Vol. 8 No. 1, hal. 1–13.
- Laksmi, P.S.P. dan Sujana, I.K. (2019), “Pengaruh Kompetensi SDM, Moralitas dan Sistem Pengendalian Internal Terhadap Pencegahan Fraud Dalam Pengelolaan Keuangan Desa”, Vol. 27 No. 2
- Mufidah, M. dan Masnun, M. (2021), “Pengaruh Pengendalian Internal dan Kompetensi Terhadap Pencegahan Kecurangan Pengelolaan Dana Desa di Kecamatan Kumpeh Ulu Kabupaten Muaro Jambi”, *Ekonomis: Journal of Economics and Business*, Vol. 5 No. 2, hal. 519, doi: 10.33087/ekonomis.v5i2.408.
- Oktaviani, Y. dan Biduri, S. (2023), “Determinan Fraud Prevention Atas Pengelolaan Keuangan Desa (Studi Empiris Pada Seluruh Desa Kabupaten Sidoarjo)”, Vol. 11 No. 3, hal. 231–242.
- Putri, A.Z. dan Prasiwi, F.D. (2021), “Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Pencegahan Fraud dalam Pengelolaan Keuangan Desa”, *Akmenika: Jurnal Akuntansi dan Manajemen*, Vol. 18 No. 2, hal. 1–12.
- Rahimah, laila nur, Murni, Y. dan Lysandra, S. (2018), “Pengaruh Penyajian Laporan Keuangan Desa, Lingkungan Pengendalian Dan Moralitas Individu Terhadap Pencegahan Fraud Yang Terjadi Dalam Pengelolaan Alokasi Dana Desa (Studi Kasus di Desa Sukamantri, Desa Sukamanah, Desa Sukaresmi dan Desa Gunungjaya Kecamatan”, Vol. 06 No. 48, hal. 65–86.
- Suandewi, N.K.A. (2021), “Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia, Sistem Pengendalian Intern, Moralitas Dan Whistleblowing Terhadap Pencegahan Kecurangan (Fraud) Pengelolaan Dana Desa (Studi Empiris Pada Desa Se-Kecamatan Payangan)”, hal. 29–49.
- Tuanakotta, T.M. (2012), *Akuntansi Forensik & Akuntansi Investigatif (Edisi 2)*, Salemba Empat, Jakarta Selatan, Indonesia.
- Udayani, anak agung K. finty dan Sari, M.M. ratna. (2017), “Pengaruh Pengendalian Internal Dan Moralitas Individu Pada Kecenderungan Kecurangan Akuntansi”, *E-Jurnal Akuntansi*, Vol. 18 No. 3, hal. 1774–1799.
- Wicaksono, G.S. dan Prabowo, T.J.W. (2022), “Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Korupsi pada Pemerintah Daerah di Jawa Tengah Menggunakan Teori Fraud Triangle”, *Owner*, Vol. 6 No. 1, hal. 1016–1028, doi: 10.33395/owner.v6i1.710.
- Wonar, K., Falah, S. dan Pangayow, B.J.C. (2018), “Pengaruh Kompetensi Aparatur Desa, Ketaatan Pelaporan Keuangan Dan Sistem Pengendalian Intern Terhadap Pencegahan Fraud Dengan Moral Sensitivity Sebagai Variabel Moderasi”, *Jurnal Akuntansi, Audit, dan Aset*, Vol. 1 No. 2, hal. 63–89, doi: 10.52062/jurnal_aaa.v1i2.9.
- Wulandari, N. (2021), *Pengaruh Kompetensi Aparatur Desa, Komitmen Organisasi Dan Sistem Pengendalian Internal terhadap Upaya Pencegahan Fraud Pengelolaan Dana Desa (Studi Kasus Empat Belas Desa di Kecamatan Wonosari, Kabupaten Gunungkidul Tahun 2020)*, universitas islam indonesia Yogyakarta.